

Identifikasi Potensi Pengembangan Pariwisata Halal di Desa Wisata Lebak Muncang Kabupaten Bandung

*Marceilla Suryana, Sherly Raka Siwi Putri Utomo
Politeknik Negeri Bandung

*marceillasuryana@polban.ac.id

ABSTRACT

The development of halal tourism, is closely related to the number of the world's Muslim population (Muslims) which experienced a significant increase and had an impact on the needs of halal tourism. Lebak Muncang Tourism Village in Ciwidey is one of the tourist villages in Regency of Bandung, that which has quite a lot of tourism potential with the majority of the population being Muslim (Muslim), where the daily activities of the people are influenced by Islamic religious rules (Sharia). If it is related to the tourism industri, Lebak Muncang tourism village has the opportunity to be developed into halal tourism. However, until now, the management of Lebak Muncang tourism village has not been done. This study aims to identify the potential of halal tourism in Lebak Muncang tourism village. This study was analyzed by a qualitative approach with data collection conducted through in-depth interviews, direct observation and literature review, then analyzed by equating the existing conditions with the criteria of halal tourism owned by GMTI and the halal tourism guidance book with the analysis results obtained tourism potential in the village Lebak Muncang Tourism. That is included in criteria and has the potential to be developed into halal tourism.

Keywords: Tourism Village; Tourism Potention; Halal Tourism Potention

ABSTRAK

Perkembangan pariwisata halal, berkaitan erat dengan jumlah populasi umat Islam (muslim) dunia yang mengalami kenaikan signifikan dan berdampak pada kebutuhan wisata halal. Desa Wisata Lebak Muncang, Ciwidey merupakan salah satu desa wisata yang berada di wilayah Kabupaten Bandung yang memiliki potensi pariwisata yang cukup banyak dengan mayoritas penduduk beragama Islam (muslim), dimana dalam aktivitas sehari-hari masyarakatnya dipengaruhi oleh aturan agama Islam (Syariah). Hal ini jika dikaitkan dengan pariwisata, desa wisata Lebak Muncang berpeluang untuk dikembangkan menjadi pariwisata halal. Namun, hingga saat ini, belum dilakukan pengurus desa wisata Lebak Muncang. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi pariwisata yang ada di desa wisata Lebak Muncang untuk dikembangkan menjadi pariwisata halal. Adapun kendala yang ditemukan di lapangan berkaitan dengan identifikasi potensi pariwisata halal, terkait belum tersedianya kriteria pariwisata halal yang baku dan keterbatasan pemahaman masyarakat setempat terkait pariwisata halal. Penelitian ini dianalisis dengan metode pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data yang dilakukan melalui *in-depth interview*, observasi langsung dan *literature review*, kemudian dianalisis dengan menyamakan kondisi eksisting dengan kriteria pariwisata halal yang dimiliki GMTI dan buku paduan pariwisata halal dengan hasil analisis diperoleh potensi pariwisata di desa Wisata Lebak Muncang masuk dalam kriteria dan berpotensi untuk dikembangkan menjadi pariwisata halal.

Kata Kunci: Desa Wisata; Potensi Pariwisata; Potensi Pariwisata Halal

PENDAHULUAN

Pariwisata halal, saat ini menjadi perhatian baru di industri pariwisata, dimana pertumbuhannya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini berkaitan erat dengan jumlah populasi umat Islam (muslim) dunia yang mengalami peningkatan. Penelitian dari (Pew Research Centre, 2017) menyatakan “Islam merupakan Agama dengan pertumbuhan tertinggi dan diprediksi akan tumbuh hingga 70% di tahun 2015 sampai 2060”. Hal senada juga diungkapkan oleh Global Muslim Travel Index (GMTI) dimana pasar pariwisata dunia pada tahun 2016, menghasilkan sebesar US\$ 116 miliar dan diprediksi akan tumbuh menjadi US\$220 miliar di tahun 2020 dengan jumlah wisatawan mencapai 158 juta orang” (Global Muslim Travel Index 2018) Kemunculan wisata halal (*halal tourism*) menjadi fenomena baru bagi peningkatan industri halal tersebut. (Samori et al. 2016) dan peningkatan pertumbuhan minat terhadap wisata halal (*halal tourism*) (Battour & Ismail, 2016) dimana pengetahuan dan kesadaran akan produk halal dari pasar wisatawan muslim mejadi peningkatan pertumbuhan industri halal (Rahman, et al. 2013) Perkembangan pariwisata tidak terlepas dari kegiatan wisatawan yang berkunjung (pasar wisatawan) ke sebuah destinasi.

Di Indonesia industri pariwisata mendapat perhatian khusus terutama dari pihak pemerintah, yang secara berkesinambungan terus melakukan perbaikan di berbagai sektor pariwisata terutama terkait dengan pariwisata halal untuk dapat menarik minat wisatawan dan meningkatkan kunjungan ke destinasi yang ada di Indonesia. Menurut (Battour and Ismail, Toward a Halal Tourism Market 2010) (Battour, Battor, & Ismail, 2012) (Jafari and Scot 2014) Konsumsi akan produk dan layanan sesuai syariah diperdulikan oleh wisatawan muslim ketika berkunjung ketempat wisata. Hal di atas dapat menjadi peluang bagi Indonesia yang ingin meningkatkan kunjungan

dengan mengembangkan destinasi wisata halal dan membidik pasar wisatawan muslim.

Melalui kementerian pariwisata (Kemenpar), Indonesia melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pelayanan pariwisata halal, salah satunya dengan aktif mengikuti ajang pemilihan destinasi pariwisata halal untuk mengukur kualitas yang dibentuk dan di tahun 2019, Global Muslim Travel Index (GMTI) berhasil menobatkan Indonesia menjadi destinasi wisata halal terbaik no 1 di Dunia oleh. (Kemenpar, 2019).

Crescent Rating (*The world leading authority on halal travel*) merilis terdapat 10 destinasi wisata halal terfavorit di Indonesia selama kuartal I 2019 salah satunya adalah Jawa Barat sebagai peraih penghargaan destinasi halal unggulan dalam Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) 2019 (Bappeda.jabarprov, 2019). Selain itu, salah satu wilayah di kawasan Jawa Barat, juga memperoleh penghargaan sebagai destinasi halal unggulan, yakni Kabupaten Bandung.

Kabupaten Bandung berkomitmen akan mengembangkan pariwisatanya dengan menetapkan 10 desa wisata, dimana salah satunya adalah Desa Wisata Lebak Muncang. Salah taru konsep pengembangan pariwisata Kabupaten Bandung disesuaikan dengan potensi wilayahnya yakni sebagai destinasi halal unggulan dengan konsep pariwisata halal. Konsep ini direncanakan dan dituang dalam peraturan daerah terkait pariwisata halal yang akan disahkan di akhir tahun 2019 atau awal tahun 2020 (Dinas Pariwisata Kabupaten Bandung, 2019).

Desa Lebak Muncang, secara geografis terletak di wilayah pegunungan, sehingga memiliki lanskap bentangan alam pegunungan yang hijau dan indah, beriklim sejuk, dan bertanah subur. Membuat desa wisata Lebak Muncang memiliki daya tarik wisata alam yang indah. Penduduk desa, sebagian besar berprofesi sebagai petani sayur sehingga banyak ladang sayur tumbuh dengan subur

di wilayah desa wisata Lebak Muncang. Selain itu, penduduk desa mayoritas berasal dari suku Sunda dan beragama Islam (muslim) yang berpedoman pada aturan Islam (Syariah) dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Hal ini membuat keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat (Koentjaraningrat 1999) yang dimiliki masyarakat Lebak Muncang dipengaruhi oleh aturan Syariah, dan terwujud dalam penentuan kebutuhan pokok seperti makanan halal, hunian yang bersih, pakaian yang menutup aurat, seni budaya yang tidak berkonten maksilat dan sebagainya. Keadaan ini, membuat desa wisata Lebak Muncang memiliki produk pariwisata halal, namun samapai saat ini belum memiliki paket khusus wisata halal. Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi potensi pengembangan pariwisata halal di desa wisata Lebak Muncang, Kabupaten Bandung.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut (Muljadi 2009), menjelaskan bahwa “Desa wisata sebagai suatu produk wisata yang melibatkan anggota masyarakat desa dengan segala perangkat yang dimilikinya. Desa wisata tidak hanya berpengaruh pada ekonominya, tetapi juga sekaligus dapat melestarikan lingkungan alam dan sosial budaya masyarakat terutama berkaitan dengan nilai-nilai kebersamaan, kekeluargaan, kegotongroyongan, dan lain-lain”.

Dengan demikian, kelestarian alam dan sosial budaya masyarakat akan menjadi daya tarik bagi wisatawan yang melakukan perjalanan wisata. Seperti halnya yang terdapat di desa wisata Lebak Muncang yang dikelola oleh masyarakat desa, dan memiliki produk wisata terkait daya tarik wisata alam desa berupa panorama pegunungan, kuliner khas desa, seni budaya yang terdapat disana dan sebagainya, dimana daya tarik tersebut dapat memberikan kontribusi ekonomi bagi masyarakat.

Komponen Destinasi Pariwisata

Pengembangan destinasi juga berdasar pada dinamika perubahan minat wisatawan, dimana wisatawan yang berasal dari wilayah tempat tinggal, memiliki motivasi yang berbeda saat melakukan kegiatan wisata dengan memilih pengalaman/produk wisata yang sesuai keinginannya. Sementara itu, Alesiev & Stamov (Barkauskas, Barkauskiene and Jasinskas 2015) mengungkapkan pariwisata pedesaan sebagai bentuk dari pariwisata lokal yang dibuat dan dikembangkan oleh masyarakat berdasarkan pada alam dan budaya lokal.

Dimana konsep budaya, pedesaan dan pariwisata merupakan sebuah multidimensi yang saling terkait satu sama lain. Seperti halnya bentuk pariwisata pedesaan yang berjalan di desa Lebak Muncang, dalam paket wisata yang menyuguhkan kegiatan yang terintegrasi antara alam dan budaya lokal masyarakat. Potensi pariwisata yaitu potensi yang dimiliki daya tarik pariwisata untuk dipasarkan, dikelola, maupun dikembangkan menjadi suatu kawasan wisata (Yoeti, 2007). Suatu kawasan wisata yang baik dan berhasil bila secara optimal didasarkan pengembangan potensi wisata suatu destinasi dengan suatu konsep yang baru, yang dapat diukur kualitasnya sebagai daya tarik wisata yang baik dimana komponen tersebut saling berhubungan untuk menjadi satu kesatuan (Buhalis 2000). (Cooper et al, 1993) membagi komponen destinasi wisata menjadi lebih rinci dan jelas dengan pengertian bahwa destinasi adalah gabungan dari komponen-komponen. *Attraction, Accessibility, Amenities* dan *Ancillary*.

Komponen pariwisata menurut (McIntosh, Goeldner and Richie 1995) diklasifikasikan kedalam empat kategori besar yaitu : a. Sumber daya alam, meliputi iklim, bentuk lahan, flora, fauna, sungai, pantai, pemandangan alam, sumber mata air, sanitasi dan lain sebagainya. b. Infrastruktur, meliputi jaringan air bersih, air limbah, gas, listrik dan telepon, drainase, jalan raya, rel kereta api, bandara, stasiun kereta api, terminal, resort, hotel,

motel, restoran, pusat perbelanjaan, tempat-tempat hiburan, museum, pertokoan dan infrastruktur lainnya. c. Transportasi, meliputi kapal laut, pesawat terbang, kereta api, bus dan fasilitas transportasi lainnya. d. Keramahtamahan dan budaya setempat, diwujudkan dalam bentuk sikap ramah tamah dan sopan santun penduduk setempat dalam menerima wisatawan.

Dalam hal ini yang termasuk kedalam sumber daya budaya meliputi seni, sejarah, musik, tari-tarian, drama, festival, pameran, pertunjukan, peristiwa spesial, museum dan *art gallery*, berbelanja, olahraga dan aktivitas budaya lainnya.

Pariwisata Halal

Istilah halal sendiri menurut Persatuan Ulama Muslim Internasional didefinisikan sebagai “sesuatu yang diperbolehkan, sehubungan dengan yang tidak ada pembatasan, dan melakukan sesuai dengan hukum Allah,” (Al-Qaradhawi, 2013; p. XXV). Oleh karena itu, istilah Halal berarti ‘diperbolehkan’ menurut ajaran Islam (hukum Syariah). Dari perspektif Islam, Halal sebagaimana didefinisikan di atas mengacu pada praktek atau kegiatan di bidang pariwisata yang ‘diperbolehkan’ menurut ajaran Islam. Menurut (Battour & Ismail, 2016) wisata halal merupakan kegiatan pariwisata yang diperbolehkan menurut ajaran Islam. Selain itu (Battour & Nazari Mohd Ismail, 2015) menjelaskan terkait Praktek kegiatan wisata halal akan sempurna jika dilakukan di dalam Destinasi wisata halal (Syariah)”.

Sedangkan destinasi Syariah menurut Prof. Dr. Jaih Mubarak adalah “Kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas ibadah dan umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan yang sesuai dengan prinsip Syariah (Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016).

Wisata halal atau dikenal dengan kata lain wisata syariah adalah suatu kegiatan perjalanan yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan syariah (Kemenpar, 2012).

Produk Wisata Halal

Pariwisata halal harus didukung oleh produk wisata halal. Namun belum ada prinsip produk wisata halal Menurut Henderson (2010); Sahida et al. (2011); Battour et al. 2010; Saad et al (2014). Berikut rangkuman prinsip-prinsip dan atau syarat utama wisata halal dari sumber tersebut: Makanan halal, tidak ada minuman keras (mengandung alkohol), tidak menyajikan produk dari babi, tidak ada diskotik, staf pria untuk tamu pria dan staf wanita untuk tamu wanita, hiburan yang sesuai, fasilitas ruang ibadah (Masjid atau Mushalla) yang terpisah *gender*, pakaian islami untuk seragam staf, tersedianya Al-Quran dan peralatan ibadah (shalat) di kamar, petunjuk kiblat, seni yang tidak menggambarkan bentuk manusia, toilet diposisikan tidak menghadap kiblat, keuangan syariah, hotel atau perusahaan pariwisata lainnya harus mengikuti prinsip-prinsip zakat.


Namun, dari prinsip-prinsip atau syarat utama wisata halal diatas, makanan halal, produk yang tidak mengandung babi, tidak ada minuman keras, ketersediaan fasilitas ruang ibadah, tersedianya Al-Qur’an dan peralatan ibadah (shalat) di kamar, petunjuk kiblat, dan pakaian staf yang sopan merupakan hal yang penting bagi wisatawan muslim (The World Halal Travel Summit, 2015). Hal ini sejalan dengan penelitian ini, dimana akan ada identifikasi potensi pariwisata halal terkait daya tarik, aksesibilitas, akomodasi, dan *ancillary* yang sesuai dengan prinsip Syariah di atas, di desa Lebak Muncang.

Kriteria Wisata Halal

Dalam menentukan kriteria wisata halal, sebenarnya belum ada kriteria baku, hanya saja ada beberapa rujukan yang dapat digunakan yakni : Menurut Crescent Rating (Master Card and Crescent Rating 2019) adalah otoritas terkemuka dunia di pasar perjalanan halal. Visinya adalah untuk memimpin, berinovasi dan mendorong pertumbuhan melalui solusi praktis dan dapat dikirimkan untuk pasar perjalanan Halal, salah satu segmen yang

paling cepat berkembang di sektor perjalanan & pariwisata. Sejak tahun 2011 *Crescent Rating* telah menganalisis pasar dan patokan perjalanan Halal tiap tahunnya.

(Master Card and Crescent Rating 2019) telah mengadopsi serangkaian pengukuran terbaru untuk lebih meningkatkan perjalanan yang ramah muslim. Faktor-faktor ini ditinjau agar tetap relevan untuk diterapkan saat ini dan masa mendatang. Berikut merupakan kriteria perjalanan ramah muslim menurut (Global Muslim Travel Index 2018)



Gambar 1. Kriteria Pariwisata Halal
Sumber: Global Muslim Travel Index (2018)

Dalam pelaksanaan wisata halal ada beberapa panduan yang harus dilaksanakan, menurut (Sucipto and Andayani 2014) panduan wisata halal atau syariah mengatur destinasi, akomodasi, biro perjalanan, pramuwisata, maskapai penerbangan, tempat berbelanja, dan tempat persinggahan. Berikut panduan umum wisata halal dalam buku panduan wisata syariah:

1. Destinasi Wisata Syariah

Destinasi wisata dapat dikatakan sebagai destinasi wisata syariah jika dalam pelaksanaannya destinasi wisata tersebut meliputi: Destinasi Wisata syariah meliputi wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan, destinasi wisata

menyediakan fasilitas ibadah yang layak dan suci, destinasi wisata menyediakan makanan dan minuman bersertifikasi halal, seni dan budaya yang ditampilkan oleh atraksi wisata tidak boleh bertentangan dengan syariah islam dan destinasi wisata menjaga kebersihan sanitasi dan lingkungan.

2. Akomodasi

Akomodasi yang dapat digunakan dalam pelaksanaan wisata halal harus mengikuti panduan sebagai berikut: Akomodasi menyediakan fasilitas ibadah yang layak dan suci, akomodasi menyediakan berbagai fasilitas yang memudahkan untuk ibadah, akomodasi menyediakan makanan dan minuman

yang bersertifikasi halal, fasilitas dan suasana di akomodasi harus menjamin keamanan, kenyamanan, dan kondusif bagi keluarga maupun bisnis, dan akomodasi menjaga kebersihan sanitasi dan lingkungan.

3. Biro Perjalanan Wisata Syariah

Biro perjalanan wisata dapat dikatakan sebagai biro perjalanan wisata syariah jika mengikuti panduan sebagai berikut: Biro perjalanan wisata memiliki paket wisata halal, biro perjalanan wisata memiliki daftar akomodasi Syariah, biro perjalanan wisata memiliki daftar penyedia makanan dan minuman yang bersertifikasi halal.

4. Kriteria Pramuwisata Syariah

Pramuwisata yang digunakan dalam kegiatan wisata syariah, harus memiliki panduan sebagai berikut: Pramuwisata memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah islam. Pramuwisata harus memiliki akhlak baik, komunikatif, ramah, jujur, dan bertanggung jawab. Pramuwisata berpenampilan sopan dan menarik sesuai dengan syariah islam. Pramuwisata memiliki kompetensi kerja sesuai standar profesi pramuwisata yang berlaku.

5. Maskapai Penerbangan Syariah

Maskapai penerbangan dapat dikatakan syariah jika dalam pelaksanaannya menjalankan sesuai dengan panduan berikut: Maskapai penerbangan menyediakan rute penerbangan menuju dari dan menuju negara islam. Maskapai penerbangan memberikan makanan dan minuman halal selama di perjalanan. Maskapai memberikan pelayanan yang maksimal dan ramah sesuai syariah islam.

6. Pramugari Berpenampilan Sopan

Pusat Perbelanjaan dan Tempat Persinggahan. Pusat perbelanjaan dan tempat persinggahan dapat dikatakan sebagai syariah jika menjalankan paduan sebagai berikut: Pusat perbelanjaan dan tempat persinggahan harus menyediakan tempat ibadah umat

muslim yang layak. Pusat perbelanjaan dan tempat persinggahan menempatkan masjid dan mushola di tempat yang strategis. Pusat perbelanjaan dan tempat persinggahan menjaga kebersihan bangunan.

7. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data yang merupakan suatu cara atau prosedur yang sistematis untuk memperoleh data yang diperlukan (Bryman, 2012). Pengumpulan data dilakukan dengan cara, *In-Depth Interview* dengan 3 orang narasumber yang terdiri dari ketua desa wisata, *marketing* desa wisata, dan perwakilan Dinas Pariwisata Kabupaten Bandung. Adapun lokasi penelitian ini di titik beratkan pada desa wisata Lebak Muncang yang berada di daerah Ciwidey, Kabupaten Bandung.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive yakni pengurus Desa wisata dalam hal ini adalah Ketua Desa Wisata Lebak Muncang. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat induktif kualitatif, yaitu analisis dengan melakukan penelitian yang dimulai dari fakta empiris. Peneliti terjun ke desa wisata Lebak Muncang, mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di sana. Adapun data yang digunakan berupa data Primer yang diperoleh dengan cara *depth Interview*, dengan Ketua Desa Wisata, dan wawancara dengan bagian Marketing Desa Wisata, selain itu data dalam penelitian ini juga berasal dari observasi langsung dan data sekunder yang diperoleh dari studi literatur, foto, data pemerintah setempat, dan artikel terkait. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam mengidentifikasi potensi pariwisata halal di Desa Lebak Muncang, diperlukan identifikasi beberapa aspek yang saling terhubung dalam destinasi seperti yang dikemukakan Cooper yakni aspek destinasi pariwisata yang terdiri dari *Attraction*, *Accessibility*, *Amenities* dan *Ancillary* selanjutnya ke empat aspek ini akan menjadi tolak ukur

potensi pariwisata halal Kawasan pariwisata dalam hal ini adalah Desa Wisata Lebak Muncang.

Berdasarkan hasil *depth Interview* terhadap Ketua Desa Wisata Lebak Muncang diperoleh informasi terkait aspek destinasi yang ada di desa Wisata Lebak Muncang dalam Tabel berikut :

Tabel.1 Potensi Menurut Aspek Destinasi


Attraction (Daya Tarik wisata)	<p>Daya tarik wisata yang terdapat di desa wisata ini terdiri dari : Wisata Alam dimana desa wisata ini terletak di Kabupaten Bandung dimana wilayah ini merupakan dataran tinggi dengan lanskap pegunungan, sehingga desa ini memiliki panorama alam pegunungan dengan objek daya tarik utama pemandangan alam yang indah, selain itu, selayakna wilayah pegunungan, desa ini juga memiliki iklim yang sangat sejuk ala pegunungan, dan tanah yang subur yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berkebun dan menambah pemandangan alam yang asri. Selain Alam, desa ini juga memiliki daya tarik wisata budaya, yakni beraneka ragam kesenian yang dipengaruhi oleh budaya Sunda sebagai wilayah dimana desa ini berada. Selain itu masyarakat desa mayoritas beragama Islam dimana dalam tata cara kehidupan sehari-hari dipengaruhi dengan ketentuan aturan Islam (Syariah) seperti dalam pemilihan busana yang menutup Aurat dan kegiatan ibadah (sholat) lima waktu menjadi ciri yang menarik dari desa wisata ini. Daya tarik berikutnya adalah wisata kuliner dimana masyarakat desa, selain memiliki kegiatan bercocok tanam, mereka juga mengolah hasil panennya menjadi kuliner khas desa seperti keripik singkong, rengginang yakni semacam kerupuk yang terbuat dari beras ketan, Ranggining (semacam kerupuk yang terbuat dari beras biasa) wajid (olahan beras ketan kelapa dan gula merah), kacimpring (olahan singkong parut), manisan papaya muda dan sebagainya dimana hasil olahan tersebut biasa dikonsumsi oleh masyarakat dan dijual kepada wisatawan yang berkunjung ke desa ini. Dalam pengolahan kuliner masyarakat sangat mengikuti aturan kehalalan (Syariah) terkait makanan apa yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi. Hal ini membuat desa ini semakin menarik untuk dikunjungi. Dan daya tarik wisata buatan berupa bangunan yang sengaja dibuat untuk menambah keunikan desa seperti pendopo yang digunakan untuk latihan kesenian masyarakat dan juga sebagai tempat penyambutan wisatawan yang membeli paket wisata ketika datang dengan suguhan tarian atau upacara adat.</p>
Accessibility,	<p>Akses menuju desa wisata lebak Muncang dapat dilalui dengan jalur darat. Bagi Wisatawan yang bersal dari luar kota atau mancanegara dapat memanfaatkan fasilitas aksesibilitas yang dimiliki kota Bandung, Cirebon, atau Jakarta yang kemudian dilanjutkan dengan akses jalan Tol yang menghubungkan dengan pintu tol Kabupaten Bandung (Soreang) kemudian ditempuh dengan jalan Ciwidey. Kondisi jalan menuju desa cukup baik walaupun lebar jalan relative sempit, dan jalan berliku tapi tidak terlalu curam dan aman untuk dilalui. Sehingga</p>

*Identifikasi Potensi Pembangunan Pariwisata Halal di Desa Wisata Lebak Muncang
Kabupaten Bandung
(Marceilla Suryana dan Sherly Raka Siwi Putri Utomo)*

	memudahkan wisatawan yang akan datang ke tempat ini. Namun untuk sarana transportasi umum memang masih terbatas sehingga bagi wisatawan yang tidak membawa kendaraan pribadi cukup sulit menjangkau desa wisata ini
<i>Amenities</i>	Desa wisata Lebak Muncang memiliki fasilitas peribadatan (mushola), dan beberapa tempat belanja tradisional milik warga (warung) yang menyediakan keperluan sehari-hari yang dapat dimanfaatkan wisatawan selama tinggal disana. Hanya saja fasilitas tersebut masih terbatas dan sederhana. Hal ini diungkapkan karena keterbatasan dana yang ada.
<i>Ancillary</i>	Desa wisata lebak muncang belum memiliki fasilitas tambahan seperti travel agent, atau tourist Information secara khusus, namun disini terdapat secretariat Desa Wisata yakni rumah ketua Desa Wisata sebagai sumber informasi wisatawan, dan dan pengurus desa wisata Lebak Muncang sebagai stakeholder yang berperan dalam kegiatan wisata di desa ini.

Hasil identifikasi potensi destinasi di atas, selanjutnya akan digunakan untuk menganalisis kriteria perjalanan ramah

muslim yang diadopsi oleh Master Card dan Creasent Rating, Global Muslim Travel Index (2018) dalam gambar 2.



Gambar 2. Potensi Berdasarkan Kriteria

Berdasarkan hasil identifikasi di atas diperoleh hasil kriteria sebagai berikut :

Kriteria Akses menuju desa wisata Lebak Muncang, bisa menggunakan jalur darat dengan kondisi jalan yang baik menuju desa Lebak Muncang, dengan memanfaatkan Tol dalam kota yang telah terhubung dengan kota besar seperti

Bandung, Cirebon, Jakarta, dan Sumedang. Struktur tanah menuju Desa Lebak Muncang juga stabil, tidak terlalu curam dan sebagian besar jalan pegunungan sudah di aspal. Selain itu pemandangan jalan menuju desa wisata sangat indah dengan panorama desa khas pegunungan dan jauh dari pusat perkotaan dimana

dalam kawasan ini tidak terdapat pusat perbelanjaan modern (mall) ataupun hiburan perkotaan seperti karaoke, diskotek, bilyard, dan sebagainya. Hal ini berarti kriteria **akses menuju desa wisata Lebak Muncang ramah muslim.**

Untuk kriteria komunikasi, desa Lebak Muncang sudah dapat menerima wisatawan dari berbagai daerah khususnya dari wilayah Indonesia (domestik) maupun dari luar wilayah Indonesia (mancanegara) mengingat beberapa warga di desa wisata ini, ada yang berprofesi sebagai pemandu wisata dan mampu berbicara dalam bahasa Inggris. Selain itu desa Lebak Muncang juga sudah memanfaatkan teknologi seperti instagram, dan Facebook untuk promosi kegiatan pariwisata sekaligus berinteraksi dengan wisatawan secara daring (*online*). Hal ini berarti kriteria **komunikasi desa wisata Lebak Muncang ramah muslim.**

Kriteria lingkungan, desa Wisata Lebak Muncang merupakan wilayah pedesaan dengan lanskap pegunungan yang aman, dengan kondisi jalan yang cukup datar, tidak curam, sehingga aman untuk dikunjungi. Lingkungan masyarakat terasa hangat dengan jiwa kekeuargaan masyarakat desa yang sangat kuat. Selain itu lingkungan ini juga sangat dipengaruhi oleh budaya Sunda yang berkaitan dengan aturan Islam karena mayoritas masyarakatnya beragama Islam, sehingga budaya dan perilaku kehidupan sehari-hari juga syarat dengan ketentuan agama Islam (syariat). Sedangkan untuk wisatawan yang datang tidak terfokus hanya untuk yang beragama Islam saja, namun ada pula masyarakat beragama lain selain Islam yang berkunjung kesana dan tidak ada diskriminasi. Saat ini mayoritas wisatawan

didominasi oleh wisatawan dalam negeri (domestik). Hal ini berarti kriteria lingkungan yang ada di **Desa Wisata Lebak Muncang Ramah Muslim.**

Kriteria pelayanan yang tersedia disana, terdapat beberapa tempat perbelanjaan tradisional (warung) yang dikelola masyarakat dan menjual berbagai kebutuhan pokok maupun kuliner khas yang dibuat oleh masyarakat setempat (*homemade*) yang tentunya disesuaikan dengan aturan kehalalan (tidak ada penambahan zat yang dilarang seperti alkohol, dan unsur yang mengandung Babi) yang dapat dimanfaatkan wisatawan selama berada di desa wisata. Desa ini juga dilengkapi dengan fasilitas akomodasi berupa *homestay* yang merupakan rumah tinggal warga, dimana ketika akan digunakan oleh wisatawan, maka pengurus desa wisata yang menentukan rumah warga yang mana yang akan dijadikan homestay (biasanya yang memiliki kamar mandi, rumah layak huni dan bersih). Selain pelayanan akomodasi, wisatawan juga bisa merasakan pengalaman menarik dengan tinggal bersama dan berinteraksi secara langsung dengan pemilik rumah selama menginap. Situasi ini, menumbuhkan keakraban dan secara tidak langsung dapat meminimalisir kegiatan negatif atau pelanggaran norma yang berlaku yang mungkin dapat dilakukan oleh wisatawan. Hal ini membuat kriteria pelayanan di **desa wisata Lebak Muncang Ramah Muslim.**

Selain diidentifikasi berdasarkan pengukuran Kriteria di atas, Potensi destinasi yang dimiliki desa wisata Lebak Muncang juga diidentifikasi berdasarkan pengukuran Buku Panduan wisata halal karya Sucipto dan Andayani dalam tabel 2.

*Identifikasi Potensi Pembangunan Pariwisata Halal di Desa Wisata Lebak Muncang
Kabupaten Bandung
(Marceilla Suryana dan Sherly Raka Siwi Putri Utomo)*

Tabel 2. Potensi Berdasarkan Buku Panduan Wisata Halal

DESTINASI SYARIAH				
Elemen	Jenis Produk	Program Kegiatan	Sertifikat Halal	
Daya Tarik Wisata (Attraction)	Wisata Alam	Hiking dan Trekking	Belum ada	
	Wisata Budaya	Upacara Lengser dan Tarian tradisional	Belum Ada	
	Wisata Buatan	Pendopo untuk pertunjukan seni dan Pusat oleh-oleh	Belum Ada	
	Kuliner	Keripik Singkong, Rengginang, Rengginang, Wajid, Heak Singkong, Plered, Kacimpring, Nasi Liwet, Olahan Ayam, Lalab (sayuran mentah), dan Sambal	Belum Ada	
AKOMODASI				
Akomodasi (Accommodation)	Fasilitas menginap	Homestay yang Bersatu dengan pemilik (warga)	Belum Ada	
	Fasilitas Makan dan Minum	Warung Nasi dan Catering warga	Belum Ada	
BIRO PERJALANAN WISATA				
AMENITAS (Amenity)	Travel Agent Syariah Paket wisata Halal Daftar Akomodasi Halal Daftar Penyedia Makanan dan Minuman Halal		Belum Ada	
	PRAMUWISATA SYARIAH			
	Pramuwisata Syariah Mengerjakan nilai-nilai Syariah Berakhlak Baik Profesional		Belum Ada	
	PUSAT PERBELANJAAN DAN TEMPAT PERSINGGAHAN			
	Tempat Ibadah			
	Bersih			

Berdasarkan identifikasi di atas, di peroleh hasil sebagai berikut :

Terkait elemen daya tarik wisata yang ada di desa wisata Lebak Muncang, terdiri dari daya tarik wisata alam berupa pemandangan alam pegunungan yang indah, udara yang sejuk, tanah yang subur dan keindahan hutan yang masih alami biasa dimanfaatkan oleh wisatawan untuk berkegiatan wisata alam seperti *hiking* dan *tracking* dimana kegiatan ini merupakan kegiatan eksplorasi alam dengan berjalan kaki. Kegiatan ini memungkinkan wisatawan untuk dapat menikmati keindahan alam lebih dekat sekaligus mengagumi karya Sang pencipta Tuhan

semesta Alam, dalam istilah Islam disebut Tafakur alam dan sangat dianjurkan oleh ajaran agama Islam (**potensi kegiatan wisata alam halal**). Desa wisata juga memiliki daya tarik wisata budaya berupa sebuah upacara lengser yakni adanya pendamping biasanya dalam upacara adat pernikahan dengan sosok orang lanjut usia (aki) yang digambarkan sebagai tokoh yang serba bisa untuk menambah keakraban. Selain itu, terdapat pula tarian tradisional khas Jawa Barat seperti Jaipong namun dengan kostum yang menutup Aurat (bagian tubuh yang tidak boleh dilihat) dan gerakan yang sopan (bukan jenis kesenian erotis). Hal ini memungkinkan wisata budaya yang ada di

desa wisata Lebak Muncang tidak melanggar aturan ke-Islaman (syariah) yang berpotensi sebagai **daya tarik wisata budaya halal**. Daya tarik wisata berikutnya adalah wisata buatan berupa pendopo memiliki desain arsitektur tradisional dan terbuka yang biasa digunakan untuk pertunjukan tari maupun penyambutan wisatawan secara grup. Dimana bangunan ini tidak digunakan untuk kegiatan pemujaan ataupun kegiatan lain yang bertentangan dengan aturan ke-Islaman sehingga berpotensi sebagai **daya tarik wisata buatan halal**. Dan terakhir adalah jenis daya tarik wisata kuliner dengan beragam jenis kuliner hasil olahan warga setempat seperti keripik singkong, rangginang, ranggining dan sebagainya yang terbuat dari hasil bumi seperti tanaman singkong, beras, dan beras ketan biasa dikonsumsi oleh masyarakat. Kuliner ini juga tidak mengandung unsur alkohol, maupun babi. Sehingga tidak melanggar aturan ke-Islaman dan berpotensi sebagai **daya tarik kuliner halal**.

Berikutnya adalah elemen akomodasi, diperoleh hasil terkait fasilitas akomodasi yang tersedia di desa wisata berupa penginapan (*homestay*) yang merupakan rumah warga dan dihuni oleh warga dalam kesehariannya, dan ketika digunakan sebagai *homestay* ketika ada wisatawan yang akan menginap dengan aturan yang ditentukan oleh pengurus desa wisata dengan kriteria tertentu untuk mendukung kelayakan huni, dan kenyamanan wisatawan yang menginap, mengingat wisatawan tersebut akan tinggal bersama dengan warga pemilik rumah secara berdampingan dan dapat berinteraksi langsung selama tinggal di desa wisata. Kondisi ini, secara tidak langsung menjadi kontrol kegiatan wisatawan selama menginap, dan dapat meminimalisir kegiatan negatif terutama yang bertentangan dengan aturan ke-Islaman yang mungkin dilakukan oleh wisatawan. Hal ini membuat fasilitas akomodasi yang ada **berpotensi sebagai akomodasi halal**.

Berikutnya elemen amenitas. Selain akomodasi terdapat beberapa

fasilitas lain yang tersedia di desa ini seperti : *catering* yang dikelola masyarakat setempat khususnya ibu-ibu dengan menyediakan makanan untuk wisatawan yang membeli paket wisata di desa wisata Lebak Muncang, dimana makanan tersebut sesuai dengan makanan yang biasa dikonsumsi masyarakat (sesuai aturan Islam/halal). Fasilitas lain berupa warung tradisional milik warga yang menyediakan kebutuhan harian dan kuliner hasil olahan masyarakat setempat dengan produk yang diperbolehkan dikonsumsi sesuai aturan kepercayaan masyarakat (syariah). Fasilitas berikutnya adalah fasilitas peribadahan seperti mushola dan masjid sebagai sarana ibadah umat Islam. Hal ini **berpotensi sebagai fasilitas tambahan halal**.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil identifikasi potensi destinasi desa wisata Lebak Muncang terhadap pengukuran kriteria perjalanan ramah muslim yang diadopsi oleh Master Card dan Crescent Rating, Global Muslim Travel Index (2018) dan buku panduan wisata halal dapat disimpulkan :

Potensi destinasi Desa Wisata Lebak Muncang sesuai dengan kriteria perjalanan ramah muslim dimana dalam setiap komponen seperti kriteria akses, komunikasi, lingkungan dan pelayanan ramah muslim. Selain itu hasil dari pengukuran potensi destinasi berdasarkan kriteria buku panduan wisata halal menghasilkan setiap elemen meliputi, elemen daya tarik, akomodasi dan amenitas berpotensi dikembangkan menjadi wisata halal. Hal ini berarti desa wisata Lebak Muncang memiliki potensi destinasi wisata halal dan berpeluang untuk dikembangkan menjadi salah satu destinasi wisata halal dengan produk Desa Wisata Halal atau *moeslim friendly*.

Saran

Sebaiknya dapat dilakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan model pengembangan pariwisata Halal di Desa Wisata Lebak Muncang.

DAFTAR PUSTAKA

- al, C. e. (1993). *Tourism Principle & Practice*. England: Logman Group Limited.
- Al-Qaradawi, & Y. (2013). *The Lawful and the Prohibited in Islam*. Shoruuk International Inskip.
- Bandung, D. K. (2019, September 17). Kebijakan Terkait Pariwisata Halal di Pemerintah. (Sherly, Interviewer)
- Barat, B. P. (2019, September 1). *Bappeda Prov Jabar*. Retrieved from www.bappeda.jabarprov.go.id
- Barkauskas, V., Barkauskiene, K., & Jasinskas, E. (2015). Analysis of Macro Environmenr Factors Influencing the Development of Rural Tourism. *20th International Sciencetific Conference Economics and Management* (p. 168). Lithuania: Procidia.
- Battour, M., & Ismail, M. (2010). Toward a Halal Tourism Market. *Tourism Analysis, 15*, 461-470.
- Battour, M., & Ismail, M. (2015). *Halal Tourism : Concepts, practises, challenges and future. Tourism Management Perspectives*. Elsevier Ltd.
- Battour, M., & Ismail, N. (2016). Halal Tourism : Concepts, Practises, Challenges and Furure. *Tourism Management Perspective, 19*, 150-154.
- Battour, M., Battor, M., & Ismail. (2012). The Mediating Role of Tourism Satisfaction : A Study of Muslim Tourist in Malaysia. *Journal of Travel and Tourism Marketing, 19*, 279-297.
- Buhalis, D. (2000). Marketing The Competitive Destination of The Future. *Tourism Management, 21*, 97-116.
- Centre, P. R. (2017, september 29). *The Changing Global Religious Landscape*. Retrieved from [pewforum: www.pewforum.org](http://www.pewforum.org)
- Edward. (1991). *Tourism Planning. An Integrated and Sustainable Development Approach*. New York: Van Nostrand Reinhold.
- Global Muslim Travel Index. (2016). MasterCard-CrescentRating.
- Global Muslim Travel Index. (2018). Singapore: Mastercard-Crescentrating.
- Jafari, J., & Scot, N. (2014). Muslim World and its Tourism. *Annals of Tourism Research, 44*, 1-19.
- Kanuk, S. d. (2007). *Perilaku Konsumen* (Edisi Kedua ed.). Jakarta: PT Index Gramedia.
- Kemenpar. (2012, Desember 20). *Kememparekraf Promosikan Indonesia Sebagai Destinasi Pariwisata Syariah Dunia*. Retrieved from <http://www.kemenpar.go.id>: <http://www.kemenpar.go.id/asp/detail.asp?c=16&id=2042>
- Kemenpar. (2016). *Pedoman Pengembangan Pedesaan*. Kemenpar.
- Kemenpar. (2019, September 1). Retrieved from www.kemenpar.go.id
- Koentjaraningrat. (1999). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Sujarwa.
- Master Card and Cresent Rating. (2019, september 25). *Global Muslim Travel Index*. Retrieved from [cresenrating: www.cresenrating.com](http://www.cresenrating.com)
- McIntosh, R., Goeldner, C. R., & Richie, J. (1995). *Tourism Principle Practice Philosophies*. Ohio: Grid Inc.
- Mohsin, A., Ramli, N., & Alkhulayfi, B. (2016). Halal Tourism : Emerging Opportunities. *Tourism*

- Management Prespective*, 19, 137-143.
- Muljadi, A. (2009). *Kepariwisata dan Perjalanan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mulyadi, A. J. (2009). *Kepariwisata dan Perjalanan*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Nuryanti, W. (1993). Concept, Perspektif and Challenges. *Konferensi Internasional Pariwisata Budaya* (pp. 2-3). Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Pinata, I., & Diarta, S. (2009). *Pengantar Ilmu Pariwisata*. ANDI OFFSET.
- Rahman, R., Rezei, G., Mohamed, Z., Shamsudin, M., & Sharifuddin, J. (2013). Malaysia as Global Halal hub. *Journal of Internasional Food and Agribusiness Marketing*, 154-166.
- Rangkuti, F. (2003). *Measuring Customer Satisfaction : Gaining Customer Relationship Strategy*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Satria, E. D. (2018). Wisata Halal : Perkembangan Peluang dan Tantangan. *Halal Product and Research (JHPR)*, 01.
- Sucipto, H., & Andayani, F. (2014). *Wisata Syariah*. Jakarta: Grafindo Books.
- Yoeti, A. O. (2007). *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.